PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG
Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Kode Pos 53174
Telepon : (0281) 6848539, Faksimile (0281) 6848539
Email : jatilawang@banyumaskab.go.id, Website : jatilawangkec@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 000.8.3.4/011/2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT JATILAWANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).

8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/TAHUN 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokmentasi di lingkungan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas PLID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan dibawah dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada Camat Jatilawang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatilawang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT JATILAWANG,

R. DIAN ANDIYONO, L.S.

Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Banyumas
2. Sekda Kabupaten Banyumas
3. Dinkominfo Kab. Banyumas
4. Anggota Tim yang bersangkutan
5. Kasubbag. Umpeg (sebagai arsip)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 000.8.3.4/011/2024

TANGGAL : 02 Pebruari 2024

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	Camat Jatilawang	Pengarah	R. DIAN ANDIYONO L.S, S.K.M., M.M. NIP. 19691006 199203 1 006
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	Drs. SEKSIANTO NIP. 19680903 199402 1 003
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PURWATI, S.Sos. NIP. 19710817 200701 2 013
4.	Pengolah Data Pelayanan	Anggota	SAODAH NIP. 19750214 201001 2 003
5.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	DARSINI, S.H. NIP. 19720630 200801 2 005
6.	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	ELLINA INDRIASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19741225 199803 2 007
7.	Kasi. Ekonomi Pembangunan	Anggota	ENDAH TRISNAWATI, A. Md. NIP. 19751129 200003 2 002
8.	Kasi. Pelayanan	Anggota	YUNITA WH, A.Md. NIP. 19740702 199303 2 002
9.	Pengelola Kepegawaian	Staf Teknis/ Admin Website OPD	MUHAMAD AMILUDIN NIP. 19801020 201406 1 005

CAMAT JATILAWANG

R. DIAN ANDIYONO L. S.